

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR:.....SERI:

.....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 30 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KTP, KK DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan perlu diselenggarakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengelolaan data dan informasi penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
 - b. bahwa kurangnya kesadaran dan perhatian penduduk untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami dirinya dan / atau keluarganya menyebabkan ketidakjelasan legitimasi penduduk serta tidak tertibnya administrasi kependudukan ;
 - c. bahwa untuk memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Konawe Selatan diperlukan penerbitan dokumen penduduk dengan menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan secara terpadu dan berkelanjutan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964).

7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Simduk.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi pengadaan dan pengendalian blanko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kumpulan akta catatan sipil :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DAN

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KTP, KK DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAR I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Konawe Selatan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan..
4. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Konawe Selatan.
5. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada di Kabupaten Konawe Selatan
6. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar dan berdiam sementara di Kabupaten Konawe Selatan dan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Konawe Selatan.
7. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun penduduk sementara yang berada di Kabupaten Konawe Selatan bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 hari.
8. Mutasi Penduduk adalah perubahan yang terjadi karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
9. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
10. Kepala Keluarga adalah :
 - Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - Orang yang bertempat tinggal sendiri
 - Kepala ksantrian, asrama, rumah pijat dan lain-lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

11. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
12. Kartu keluarga selanjutnya di singkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk di daerah.
14. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing desa/keurahan.
15. Buku Induk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing desa/keurahan.
16. Buku Penduduk Sementara adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk musiman beserta data kependudukan lainnya yang di isi oleh kepala kelurahan berdasarkan bukti-bukti dari keterangan yang bersangkutan.
17. Buku Tamu adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama tamu beserta data kependudukan lainnya di isi oleh kepala kelurahan/desa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
18. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya di singkat KIPM adalah kartu sebagai surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
19. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Surat Keterangan tempat tinggal.
20. Data Penduduk adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang dipetolehi dari hasil pendaftaran penduduk.
21. Mutasi Biodata adalah Perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pindah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
22. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara.
23. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk yang selanjutnya disingkat SKPP adalah bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk Warga Negara Asing.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Warga Negara asing yang berasal dari luar dan berada di daerah, tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Warga Negara Indonesia di daerah.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SI-AK adalah suatu sistem informasi yang mendayagunakan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pelayanan kepada penduduk dalam melakukan transaksi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pelayanan data informasi yang dihasilkan dari Data Base.
26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan KK, KTP, dan Surat Keterangan Kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang, tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Registrar adalah petugas di desa atau kelurahan yang ditugasi untuk melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan menyerahkan Surat Keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan / atau keluarganya khususnya untuk kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten.
30. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan NIKS adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal secara nasional diberikan sekali kepada Orang Asing Tinggal Terbatas yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten.
31. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
32. Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya adalah meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin.

33. Kelahiran hidup adalah kemunculan atau pemisahan lengkap dari ibunya sebagai hasil dari pembuahan, lepas dari lamanya kehamilan, dimana setelah pemisahan tersebut menunjukkan tanda-tanda bernafas atau bukti-bukti lain mengenai kehidupannya.
34. Lahir mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah ketiadaan permanen dari seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengakuan anak adalah pengakuan dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
41. Pejabat Pencatat Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dan/atau keluarganya pada Instansi Penyelenggara yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi :

- (1) Pendaftaran Penduduk meliputi :
 - a. Pendaftaran peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan/atau keluarganya ;
 - b. Pencatatan biodata, NIK, KK, dan KTP ;
 - c. Penerbitan dokumen penduduk berupa biodata penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan ;
 - d. Pendokumentasian dan pengamanan data peristiwa kependudukan.
- (2) Pencatatan Sipil meliputi :
 - a. Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dan/atau keluarganya dalam register catatan sipil ;
 - b. Penerbitan kutipan dan salinan akta catatan sipil ;
 - c. Pendokumentasian dan pengamanan data peristiwa penting.
- (3) Pengelolaan Data dan Informasi Penduduk meliputi :
 - a. Data Kependudukan
 - b. Pengolahan Data
 - c. Pelaporan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Penduduk

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- b. dokumen penduduk ;
- c. perlindungan atas data pribadi ;

- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyetalngimaan data pribadi oleh Instansi Penyelenggara atau kesalahan yang disengaja oleh pejabat yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya kepada Instansi Penyelenggara.
- (2) Dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk dan penduduk sementara wajib memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sebenarnya dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 5

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Instansi Penyelenggara

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Instansi Penyelenggara mempunyai hak :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar dari setiap penduduk atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dilaporkan dan/atau untuk kepentingan pendataan ;
- b. mendayagunakan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Instansi Penyelenggara mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan yang sama dalam bagi setiap penduduk dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelayanan informasi penduduk ;
- b. menyelenggarakan pendaftaran penduduk atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk ;
- c. menyelenggarakan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dicatatkan oleh penduduk ;
- d. menerbitkan dokumen penduduk ;
- e. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Biodata, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib mengisi dan/atau melaporkan biodata kepada Instansi Penyelenggara.
- (2) Instansi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pencatatan biodata penduduk.
- (3) Setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang mengakibatkan perubahan elemen biodata penduduk wajib dilaporkan kepada Instansi Penyelenggara.
- (4) Instansi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pemutakhiran biodata penduduk.

Pasal 9

- (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan kunci akses tunggal dalam setiap pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan oleh Pemerintah kepada penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen penduduk.
- (4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seumur hidup.

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga berlaku untuk seumur hidup, apabila terjadi perubahan dalam anggota keluarga, diterbitkan Kartu Keluarga baru.
- (4) Kartu Keluarga diandatangani oleh Camat dalam rangkai 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - * Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
 - * Kantor Kependudukan (Lembar Kedua)
 - * Kepala Kelurahan (Lembar Ketiga)
 - * Camat (Lembar Keempat)
- (5) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap wajib tercatat dalam KK.
- (6) Setiap penduduk hanya dicatat dalam satu KK.

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu KTP.
- (3) KTP Warga Negara Asing diberikan keterangan Warga Negara Asing.

Pasal 12

- (1) KTP berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 13

- (1) KTP diandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk diberikan berdasarkan pengantar dari Kepala Desa / Lurah setelah ada Registor RT/Dusun.
- (3) Setiap penduduk yang memerlukan Kartu Tanda Penduduk wajib mengisi biodata secara lengkap.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk yang akan pindah dari wilayah Kabupaten Konawe Selatan wajib melaporkan kepada Instansi Penyelenggara.
- (2) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk diberikan Surat Keterangan Kependudukan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan perubahan alamat dalam KTP.

Bagian Ketiga

Registratur

Pasal 15

- (1) Dalam pendaftaran penduduk di tingkat desa / kelurahan, dapat dibantu oleh Registratur yang berfungsi sebagai perantara dalam pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Registratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki keterampilan di bidang Pendaftaran Penduduk.
- (3) Registratur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Pasal 16

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa, Kelurahan setempat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga (KK).

Pasal 17

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan lahir mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian
Pasal 18

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan/Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan
Pasal 19

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftar/dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 20

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara diatur sebagai berikut:
 - a. Perpindahan penduduk antar desa ke uruban dalam satu kecamatan dan perpindahan antar kecamatan dalam daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat.
 - b. Perpindahan penduduk dari daerah kabupaten Tk II/Kota ke kabupaten Tk II/Kota di dalam satu Propinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau Bupati.
 - c. Perpindahan penduduk dari Kabupaten/Kota ke kabupaten/kota di luar Sulawesi Tenggara atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati/Gubernur.

Pasal 21.

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam satu kelurahan/desa tidak diterbitkan Surat Keterangan pindah.

Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 22

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib didaftarkan/dilaporkan kepada Kelapa Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan dari luar Kabupaten/Kota ke daerah wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Kedatangan penduduk sementara dari negara lain ke daerah wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur bagi penduduk Warga Negara Asing.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia di daerah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan KK yang dicatat dalam buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing di daerah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan KK yang dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempa Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.

Bagian Kelima

Pencatatan/Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 24

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan pada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 25

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Indonesia dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan Nomor Induk Kependudukan dan KK.

**Bagian Ketujuh
Mutasi Biodata**

Pasal 26

Setiap terjadi mutasi Biodata wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat

Pasal 27

Pendaftaran mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal 25 di atas dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan KK dan KTP.

**BAB VI
DOKUMEN PENDUDUK**

Pasal 28

- (1) Dokumen Penduduk terdiri atas :
 - a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ;
 - e. Akta Catatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud huruf e ayat (1) terdiri atas :
 - a. Register Catatan Sipil
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil
 - c. Salinan Akta Catatan Sipil
- (3) Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Penyelenggara

**BAB VII
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENDUDUK**

**Bagian Pertama
Data Kependudukan**

Pasal 29

- (1) Data Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data struktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

**Bagian Kedua
Pengolahan Data**

Pasal 30

- (1) Pengolahan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan di daerah
- (2) ✓Pengelolaan Data dan Informasi Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilakukan menggunakan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Sistem Komunikasi Data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan pada seluruh Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terkoneksi secara terpadu antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
- (4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) digunakan untuk :
 - a. pencatatan dan perekaman data atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya ;
 - b. penerbitan dokumen penduduk
 - c. Pendokumentasian dan pengamanan data seseorang atau individu ;
 - d. Pendayagunaan data dan informasi hasil pencatatan dan perekaman peristiwa penting dan peristiwa kependudukan lainnya.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal 31

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil tembusan Bupati Komawe Selatan setiap triwulan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama**

Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 32

Retribusi pengganti biaya cetak KTP dan KK ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besarnya retribusi pengganti biaya cetak KTP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Besarnya retribusi pengganti biaya cetak blanko Kartu Keluarga Nasional setiap set (4 lembar) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Bagian Kedua
Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil
Pencatatan Kelahiran**

Pasal 33

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Anak Pertama dan kedua sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- (2) Biaya Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Anak Pertama dan kedua sebesar Rp. 11.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - b. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 34

- (1) Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Pencatatan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Biaya pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di dalam kantor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Di luar kantor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya pencatatan perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di dalam kantor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Di luar kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (3) Disamping biaya tersebut ayat (1) bagi Warga Negara Indonesia dan ayat (2) bagi Warga Negara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Pasal 36

Bagi pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia di dalam kantor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- b. Warga Negara Indonesia di luar kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. Warga Negara Asing di dalam kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- d. Warga Negara Asing di luar kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pasal 37

- (1) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- (2) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 38

- (1) Biaya Pencatatan Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya Pencatatan Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 set) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 39

- (1) Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pasal 40

- (1) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Biaya Pencatatan Kematian

Pasal 41

- (1) Biaya Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- (2) Biaya Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Pasal 42

- (1) Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- (2) Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Biaya Pencatatan Anak dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya Pencatatan Anak dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 44

- (1) Biaya Pencatatan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Pencatatan Pengangkatan Anak**Pasal 46**

- (1) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 47

Bagi Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan / atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak melalui Notaris dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pencatatan Perubahan Nama**Pasal 48**

Biaya pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

BAB IX
BIAYA SALINAN AKTA

Bagian Pertama
Salinan Akta Kelahiran

Pasal 49

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Bagian Kedua
Salinan Akta Perkawinan

Pasal 50

- (1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Salinan Akta Perceraian

Pasal 51

- (1) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Salinan Akta Kematian

Pasal 52

- (1) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 53

- (1) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

BAB X
BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
DAN TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- (2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Biaya Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, dan Kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB XI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pelaksana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
- (2) Pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut secara rinci termasuk besarnya pungutan yang akan disetor ke Kas Daerah dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kepada Instansi Pemungut diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan yang disetor.

Pasal 57

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

BAB XII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1) dan (3), Pasal 10 ayat (1) dan (5) Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat, Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas penyidikannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang digunakan adalah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil

Pasal 61

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Bupati sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya.

Pasal 63


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andoolo
 Pada tanggal : 3-8-2005



Diundangkan di : Andoolo
 Pada tanggal : 8-8-2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



IRAWAN LAJASA, SE, M.Si
 Pemula Tk I Gol. IV/b
 NIP. 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 TAHUN 2005 NOMOR